



**PUTUSAN**

Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Redi Sastra Utama bin Sudar;
2. Tempat lahir : Margakaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 6 Desember 2023 tentang Hari Sidang;

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Redi Sastra Utama Bin Sudar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah
  - 1 (satu) buah pipa kaca
  - 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa Redi Sastra Utama Bin Sudar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain masih dalam bulan September 2023 bertempat di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 11.30 Wib, terdakwa pergi ke pabrik padi milik Dikin yang beralamatkan di Pekon Waluyoaji Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk mengambil uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah ibunya. Setelah itu terdakwa menuju ke rumah Irwan (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bertemu Irwan lalu menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Irwan sedangkan Irwan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 0,27 gram kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.310 tanggal 27 September 2023, terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang merupakan barang bukti dari Redi Sastra Utama Bin Sudar setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Pringsewu Nomor: 286/10795.00/2023 tanggal 25 September 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan brutto 0,27 gram
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Redi Sastra Utama Bin Sudar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2023 bertempat di rumah terdakwa Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Sabtu tanggal 23 September 2023, setelah saksi Faikar dan saksi Rafi mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sekira pukul 13.30 Wib kemudian para saksi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap terdakwa saat berada dikamar tidur rumah terdakwa Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu disaku depan sebelah kiri celana Panjang jeans warna biru yang tergantung di dinding dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah skop sedotan plastik dan 1 (satu) buah skop sedotan plastik didalam kotak rokok merk Esse ditemukan dibawah tempat tidur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.310 tanggal 27 September 2023, terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang merupakan barang bukti dari Redi Sastra Utama Bin Sudar setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Pringsewu Nomor: 286/10795.00/2023 tanggal 25 September 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan brutto 0,27 gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;

## ATAU

### Ketiga

Bahwa Terdakwa Redi Sastra Utama Bin Sudar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2023 bertempat di rumah terdakwa Pekon Waluyoati RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 11.30 Wib, terdakwa pergi ke pabrik padi milik Dikin yang beralamatkan di Pekon Waluyoati Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk mengambil uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah ibunya. Setelah itu terdakwa menuju ke rumah Irwan (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bertemu Irwan lalu menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Irwan sedangkan Irwan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu brutto 0,27 gram kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Namun, belum sempat terdakwa konsumsi sudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Pekon Waluyoati RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang tergantung di dinding dalam kamar, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah skop sedotan plastik didalam kotak rokok merk ESSE yang ditemukan di bawah tempat tidur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 7710-26.B/HP/IX/2023 tanggal 27 September 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Redi Sastra Utama Bin Sudar disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.310 tanggal 27 September 2023, terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang merupakan barang bukti dari Redi Sastra Utama Bin Sudar setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Pringsewu Nomor: 286/10795.00/2023 tanggal 25 September 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan brutto 0,27 gram
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama M. Faikar Savero bin Jumhuri serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terkait Terdakwa telah diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, setelah Saksi dan Saksi Faikar mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkoba di Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sekira pukul 13.30 WIB, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Terdakwa saat berada di kamar tidur rumah Terdakwa Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang tergantung di dinding dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah skop sedotan plastik dan 1 (satu) buah skop sedotan plastik didalam kotak rokok merk Esse ditemukan di bawah tempat tidur;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kecil, diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Irwan (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB dengan cara membelinya seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi M. Faikar Savero Bin Jumhuri**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman serta anggota lainnya melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terkait Terdakwa telah diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, setelah Saksi dan Saksi Faikar mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkoba di Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sekira pukul 13.30 WIB, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Terdakwa saat berada di kamar tidur rumah Terdakwa Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang tergantung di dinding dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah skop sedotan plastik dan 1 (satu) buah skop sedotan plastik didalam kotak rokok merk Esse ditemukan di bawah tempat tidur;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kecil, diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Irwan (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB dengan cara membelinya seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.310 tanggal 27 September 2023, dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 7710-26.B/HP/IX/2023 tanggal 27 September 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terkait Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang tergantung di dinding dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah skop sedotan plastik dan 1 (satu) buah skop sedotan plastik didalam kotak rokok merk Esse ditemukan di bawah tempat tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa pergi ke pabrik padi milik Dikin yang beralamatkan di Pekon Waluyoaji Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah ibu Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Irwan (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa bertemu Irwan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Irwan sedangkan Irwan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 0,27 gram kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun, belum sempat Terdakwa konsumsi sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Pekon Waluyoati RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang tergantung di dinding dalam kamar, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah skop sedotan plastik didalam kotak rokok merk ESSE yang ditemukan di bawah tempat tidur;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu ialah badan tersasa segar, rasa lelah tidak terasa, tidak mudah mengantuk, semangat untuk beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Waluyoati RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terkait Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di saku depan sebelah kiri celana

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jeans warna biru yang tergantung di dinding dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah skop sedotan plastik dan 1 (satu) buah skop sedotan plastik didalam kotak rokok merk Esse ditemukan di bawah tempat tidur;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa pergi ke pabrik padi milik Dikin yang beralamatkan di Pekon Waluyoaji Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah ibu Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Irwan (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa bertemu Irwan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Irwan sedangkan Irwan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu brutto 0,27 gram kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun, belum sempat Terdakwa konsumsi sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang tergantung di dinding dalam kamar, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah skop sedotan plastik didalam kotak rokok merk ESSE yang ditemukan di bawah tempat tidur;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu ialah badan tersasa segar, rasa lelah tidak terasa, tidak mudah mengantuk, semangat untuk beraktifitas;
- Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.310 tanggal 27 September 2023, dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina (Termasuk Narkoba)

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 7710-26.B/HP/IX/2023 tanggal 27 September 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (sabu-sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Redi Sastra Utama bin Sudar yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terkait Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa pergi ke pabrik padi milik Dikin yang beralamatkan di Pekon Waluyoaji Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah ibu Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Irwan (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa bertemu Irwan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Irwan sedangkan Irwan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 0,27 gram kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun, belum sempat Terdakwa konsumsi sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Pekon Waluyoaji RT. 001/RW. 002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang tergantung di dinding dalam kamar, 1 (satu) buah pipa kaca

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah skop sedotan plastik didalam kotak rokok merk ESSE yang ditemukan di bawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu ialah badan tersasa segar, rasa lelah tidak terasa, tidak mudah mengantuk, semangat untuk beraktifitas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 7710-26.B/HP/IX/2023 tanggal 27 September 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (sabu-sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang tergantung di dinding dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah skop sedotan plastik dan 1 (satu) buah skop sedotan plastik didalam kotak rokok merk Esse ditemukan di bawah tempat tidur;

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.310 tanggal 27 September 2023, dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selain itu selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna narkotika lainnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah, diketahui bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Redi Sastra Utama bin Sudar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Danang Yudha Prawira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 18